

BAB I LATAR BELAKANG

1.1 Pendahuluan

Beberapa tahun terakhir *fraud* selalu menjadi perhatian penting yang sangat dikhawatirkan oleh masyarakat di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan para pelaku kecurangan tidak melakukan aksinya secara sendiri, melainkan melakukannya secara berkelompok. Lebih ironisnya, tidak jarang pelaku kecurangan melakukan aksinya dengan bekerja sama dengan para praktisi independen, seperti auditor eksternal dan internal. Kasus Enron dan Worldcom merupakan contoh yang menggambarkan begitu mudahnya mereka melakukan kecurangan untuk mengelabui masyarakat (Tuanakotta, 2013), yaitu dengan cara bekerja sama dengan akuntan publik yang seharusnya mereka bekerja secara independen.

Banyaknya potensi kecurangan yang terjadi, membuat profesi akuntan forensik semakin berkembang dan mulai dibutuhkan (McMullen dan Sanchez, 2009). Dimana salah satu tugas akuntan forensik ialah melakukan audit investigasi. Audit investigasi merupakan sebuah cara yang khusus dilakukan untuk menemukan adanya indikasi kecurangan, sehingga didalamnya terdapat berbagai ilmu yang digunakan demi tujuan tersebut, misalnya ilmu akuntansi, auditing, hukum, psikologi, teknologi informasi, dan yang lainnya (Priantara, 2013: 37-40). Sudah seharusnya bagi instansi yang melakukan pemeriksaan untuk mulai menerapkan audit investigasi didalamnya, mengingat kasus kecurangan sekarang semakin banyak terjadi.

Dalam proses audit, auditor dituntut untuk mengumpulkan bukti guna menilai kewajaran laporan keuangan dan memberikan opini, oleh karena itu

merupakan hal penting untuk mencari bukti audit yang berkualitas demi mencapai tujuan audit (Wardoyo dan Seruni, 2011). Pada dasarnya audit umum dan audit investigasi mempunyai tujuan yang sama, yaitu menilai apakah laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan aturan yang berlaku (Golden., *et. al*, 2006; 109). Akan tetapi terdapat perbedaan antara audit umum dan audit invetigasi, Jika audit audit umum bertujuan mengumpulkan bukti untuk menilai kewaajaran laporan keuangan, maka audit investigasi bertujuan untuk menemukan bukti sesuai dengan fakta guna mendeteksi adanya indikasi kecurangan yang akan digunakan dalam pengadilan.

Audit investigasi biasanya dilakukan oleh akuntan forensik, dimana salah satu fungsi akuntan forensik adalah untuk mengungkap dan menelaah bukti-bukti yang didapat ke persidangan, sehingga hal tersebut akan berkontribusi dalam pembuktian kasus tindak pidana korupsi (Dwi K dan Effendi, 2013). Bukti yang diberikan oleh akuntan forensik dalam persidangan merupakan tolak ukur untuk penegak hukum dalam meyakini bukti yang disajikan mewakili atau menggambarkan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa.

Di Indonesia sendiri, BPK merupakan lembaga Negara yang memiliki akses dan tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pengelolaan keuangan Negara, baik pemeriksaan untuk memberikan opini, rekomendasi, investigasi, perhitungan kerugian Negara dan yang lainnya (UU No.15 Tahun 2006). Selain BPK, BPKP yang merupakan salah satu auditor internal pemerintah juga telah memiliki divisi investigasi dalam struktur organisasinya, sehingga selain mendampingi dan mengawasi, BPKP juga memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi terhadap laporan yang berindikasi kecurangan.

Hasil penelitian Patunru (2014) dan pernyataan tuanakotta (2012: 349), mengemukakan bahwa auditor Investigatif yang akan melaksanakan audit investigasi harus memenuhi persyaratan kemampuan atau keahlian. Kristic (2009), menambahkan kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan untuk berkomunikasi baik lisan ataupun tulisan, dan mengetahui penggunaan teknologi dalam akuntansi dan proses auditing.

Teknologi merupakan alat yang sangat diperlukan bagi audit investigasi untuk mengungkap temuan pada bukti digital. Mereka harus mempunyai alat teknologi yang tepat, bahkan alat forensik seharusnya spesifik baik alat yang digunakan untuk perangkat lunak dan alat yang digunakan untuk perangkat keras (Ramadhan, 2011). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja auditor dalam mengungkap suatu bukti (Gautama S, dan Arfan, 2010).

Dalam mengungkap suatu bukti perlu adanya beberapa teknik audit yang spesifik didalamnya, khususnya dalam mengungkap adanya bukti yang berindikasi kecurangan. Hal ini dikarenakan keberhasilan suatu audit investigatif dalam pengungkapan kecurangan dapat ditentukan oleh teknik audit yang dipilih oleh auditor (Rahmayani., dkk, 2014).

Profesionalisme juga merupakan hal yang tidak boleh dilepaskan dari ketiga faktor diatas, karena percuma rasanya memiliki kemampuan, teknologi yang berkualitas, dan teknik audit yang baik jika tidak didorong oleh rasa profesionalisme. Salah satu faktor kompetensi bukti adalah profesionalisme (Dwi K dan Effendi, 2013), setidaknya dengan memiliki kemampuan yang baik, teknologi yang canggih, dan teknik audit yang efektif mereka harus benar-benar menggunakan kemampuan dan pengetahuan yang mereka miliki dengan maksimal agar dapat mengungkap adanya bukti yang berindikasi *fraud*.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian sebelumnya, dimana penelitian sebelumnya banyak memaparkan hasil temuan tentang kualitas bukti audit, seperti Wardoyo dan Seruni (2011), Efendy (2010), Dwi K dan Effendi (2013) . Begitupun dengan penelitian tentang audit investigasi seperti Iqbal (2010), Patunru (2014) Rahmayani., dkk, (2014). Perbedaan dalam penelitian ini adalah, jika penelitian sebelumnya banyak membahas tentang kualitas bukti audit secara umum, penelitian ini berfokus pada kualitas bukti audit investigasi yang nantinya akan berkontribusi dalam ranah pengadilan tindak pidana korupsi. Pentingnya kualitas bukti inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik faktor-faktor yang memengaruhi kualitas bukti audit investigasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kemampuan auditor berpengaruh terhadap kualitas bukti audit investigasi?
2. Apakah penggunaan teknologi berpengaruh terhadap kualitas bukti audit investigasi?
3. Apakah teknik audit berpengaruh terhadap kualitas bukti audit investigasi?
4. Apakah Profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas bukti audit investigasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kemampuan auditor terhadap kualitas bukti audit investigasi.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh teknologi terhadap kualitas bukti audit investigasi.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh teknik audit terhadap kualitas bukti audit investigasi.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Profesionalisme terhadap kualitas bukti audit investigasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini, diharapkan baik secara langsung ataupun tidak, dapat memberikan kontribusi bagi pihak yang berkepentingan, diantaranya:

1. Bagi akademisi

Dapat menjadi tambahan literatur dan informasi bagi peneliti selanjutnya, serta sebagai tambahan ilmu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas bukti audit.

2. Bagi auditor, baik auditor investigasi pada sektor publik ataupun swasta.

Dapat dijadikan bahan pertimbangan ketika akan melakukan pemeriksaan guna mendapatkan bukti yang berkualitas. peneliti merekomendasikan pertama, untuk tetap menjaga kemampuan dan profesional mereka agar tetap bisa menghadapi tugas-tugas pemeriksaan. Kedua, untuk tetap menggunakan teknologi dan teknik yang lebih efektif agar meningkatkan kualitas bukti audit yang diperoleh.